

# Analisis Yuridis Putusan Pengadilan No. 1518/Pdt.G/2020/PA. Sor tentang Izin Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam

Faisal Faturrahman Nurjamil, Titin Suprihatin, Siska Lis Sulistiani

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

faisal.isal260499@gmail.com, Titinsuprihatin62@gmail.com, Siscaassidq@yahoo.co.id

**Abstract**—Marriage in Indonesia adheres to the principle of non-absolute monogamy, that is, a man can only marry a woman. A husband can have more than one wife with the condition that he gets permission from the court. To get a polygamy permit from the court, you must meet the requirements for polygamy, including meeting the optional / alternative and cumulative requirements. The position of the polygamy requirements as stated in the Marriage Law must be fulfilled both, both alternative and cumulative requirements. In decision number 1518 / Pdt.G / 2020 / PA Sor regarding permission for polygamy, no alternative conditions are fulfilled but obtaining permission from the court. The method used in this research is normative juridical. Alternative requirements can be put aside by considering the facts of the trial which contain a sense of justice, benefit and legal certainty. Because the judge is not the mouthpiece of the law (*Bouche De Laloi*) but the judge is the inventor and founder of law (*Rechtsvinding and Rechtsvorming*). Polygamy in Islam is permissible but can change according to situations and conditions. There are no specific conditions for permitting polygamy but Islam paves the way for *ijtihad*. In a decision, at least three aspects must be fulfilled, namely aspects of justice, benefit, and legal certainty. In connection with the case for applying for a polygamy permit, the Panel of Judges exercised their discretionary right in deciding the case by setting aside alternative conditions as referred to in Article 4 of the Marriage Law jo. Article 57 KHI.

**Keywords**—*Marriage, Polygamy, Law, Polygamy requirements*

**Abstrak**—Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami tidak mutlak, yaitu seorang pria hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita. seorang suami dapat beristri lebih dari satu dengan syarat mendapatkan izin dari pengadilan. Untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan harus memenuhi syarat untuk poligami diantaranya memenuhi syarat fakultatif/alternatif dan kumulatif. Kedudukan syarat poligami tersebut yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan harus terpenuhi keduanya baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Dalam putusan nomor 1518/Pdt.G/2020/PA Sor tentang izin poligami, tidak terdapat syarat alternatif yang terpenuhi akan tetapi mendapatkan izin dari pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Syarat alternatif dapat dikesampingkan dengan pertimbangan fakta persidangan yang memuat rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian

hukum. Karena Hakim bukanlah corong dari Undang-Undang (*Bouche De Laloi*) tetapi hakim adalah penemu dan pembentuk hukum (*Rechtsvinding and Rechtsvorming*). Poligami dalam Islam hukumnya mubah tetapi dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak ditemukan syarat khusus untuk diperbolehkan poligami tetapi Islam membuka jalan untuk berijtihad. Dalam suatu putusan, setidaknya harus memenuhi tiga aspek, yaitu aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. dihubungkan dengan perkara permohonan izin poligami tersebut, Majelis Hakim menggunakan hak diskresinya dalam memutus perkara tersebut dengan mengesampingkan syarat alternatif sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 KHI.

**Kata Kunci**—*Perkawinan, Poligami, Hukum, Syarat Poligami*

## I. PENDAHULUAN

Asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami. Artinya seorang suami hanya diperbolehkan beristri satu. Asas monogami di Indonesia bukan sesuatu yang baru, karena sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, payung hukum untuk melangsungkan perkawinan itu adalah KUHPerdara/BW yang secara tegas menyatakan asas monogami. Pasal 27 KUHPerdara/BW berbunyi :

*De man kan tegelijkertijd slechts met eene vrouw, de vrouw slechts met eenen man door het huwelijk verboden zijn* “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”. Setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 27 KUHPerdara/BW tentang Asas Perkawinan dicabut dan diganti dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Asas Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat monogami tidak mutlak. Artinya seorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu setelah mendapatkan izin dari Pengadilan. Proses pemberian izin poligami di Pengadilan cukup ketat karena bersifat pengarahannya pada pembentukan perkawinan monogami

dengan jalan mempersulit dan mempersempit poligami tetapi bukan menghapus poligami.

Syarat untuk mengajukan permohonan izin poligami terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Syarat yang terdapat dalam Pasal 4 UU Perkawinan *jo* Pasal 57 KHI adalah bersifat alternatif, sedangkan syarat yang terdapat dalam Pasal 5 UU Perkawinan bersifat kumulatif.

Dalam suatu Putusan Pengadilan Agama terdapat perkara permohonan izin poligami yang terdaftar dengan nomor perkara 1518/Pdt.G/PA. Sor dimana dalam perkara tersebut, pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua dan upaya untuk tidak mengumbar syahwat. Dengan demikian pemohon mengajukan permohonan izin poligami dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang. Padahal, jika dilihat alasan pemohon tersebut tidak sesuai dengan alasan yang diperbolehkan untuk poligami sebagaimana Pasal 4 UU Perkawinan.

## II. LANDASAN TEORI

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti polus artinya banyak, gamos artinya perkawinan. Dapat diartikan bahwa poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri atau sebaliknya dalam satu waktu. Poligami dapat dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri adalah seorang wanita yang melakukan perkawinan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah seorang pria yang melakukan perkawinan dengan lebih seorang wanita dalam satu waktu. Namun, istilah poligini jarang dipakai bahkan dapat dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali pada kalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami. Serta kata ini digunakan sebagai lawan kata dari poliandri.

Dasar hukum untuk melakukan Poligami yaitu Pasal 3 (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Hukum Islam, sebelum Islam datang, praktek poligami telah banyak dilakukan oleh masyarakat arab. setelah Islam datang, praktek poligami tersebut dibatasi dengan jumlah, dan aturan yang lainnya. Dengan demikian dasar Hukum Poligami dalam Islam tentunya tercantum dalam Q.S An-Nisa : 3.

Pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang seorang suami boleh untuk beristri lebih dari satu setelah mendapat izin dari pengadilan. Untuk mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan setidaknya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Syarat alternatif yang diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan, diantaranya :1). Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 2) istri mendapat cacat badan/penyakit yang sulit untuk disembuhkan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam bersifat fakultatif, maksudnya jika salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan dapat memberi izin poligami.

Syarat izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam bersifat kumulatif, maksudnya pengadilan dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Syarat tersebut diantaranya : 1) adanya persetujuan istri/istri-istri, 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya, 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam disebut juga dengan syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berhubungan dengan alasan yang digunakan seseorang dalam mengajukan izin poligami. Tentunya dalam permohonan izin poligami syarat alternatif harus ada minimal satu. Syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan setelah syarat alternatif sudah terpenuhi. Meskipun Syarat-syarat Kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa dipenuhinya salah-satu syarat alternatif.

Syarat utama untuk berpoligami dalam Islam ialah siap untuk berlaku adil. Hal tersebut juga diterangkan dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي النَّيْمِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ  
وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ مِّمَّنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa [3]: 3)

Al-Maraghi memiliki pandangan bahwa ayat 3 surat al-Nisa’ mengandung bolehnya (halal) berpoligami dengan jumlah maksimal empat dan menjelaskan dalam kondisi bagaimana poligami itu tidak diperbolehkan. Kalau dicermati pendapat al-Maraghi, secara eksplisit sama dengan para mufassir di atas, di mana berlaku adil merupakan syarat utama diperbolehkan seseorang untuk melakukan poligami. Jika dia tidak mampu berlaku adil maka poligami tidak diperbolehkan. Surat an-Nisa ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dan juga memperhatikan jumlah istri yang akan dipoligami.

Penganut aliran pragmatisme sebagai pendukung paham positivistik menghendaki Hakim adalah ibarat trompet/corong undang-undang (Bouche De Laloi), sementara pengikut aliran progresif menghendaki kebebasan hakim yang bukan sekedar penerap Undang-

Undang, melainkan adalah penemu dan pembentuk hukum (Rechtsvinding and Rechtsvorming).

Dalam menentukan suatu hukum, dalam Islam ada beberapa metode Istinbath hukum diantaranya adalah Istihsan dan Mashlahah Mursalah.

Kata masalah merupakan bentuk masdar dari kata salah dan saluha, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, patut. Kata masalah dan manfa'ah telah di serap kedalam bahasa Indonesia menjadi "masalahat" dan "manfaat" yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil sesuatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak kemadaraatan, maka semua itu disebut dengan masalahah.

Al-Khawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-Maslahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut beliau memandang masalahah hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Duduk Pekara Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA Sor.* :

Alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami adalah

Selain untuk membantu perekonomian calon istri kedua, juga lebih jauh dilatarbelakangi atas fitrah Pemohon sebagaimana layaknya laki-laki yang bertanggung jawab mencari nafkah dan dalam pelaksanaan diharuskan untuk senantiasa beraktivitas di luar rumah;

Bahwa Pemohon dengan segala kesibukan diluar rumah secara probabilitas lebih banyak terpapar pengaruh buruk perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin permisif terhadap hal-hal yang mengumbar syahwat tanpa menghiraukan halal dan haram; Bahwa Pemohon sebagai laki-laki normal dan sebagai seorang muslim yang hidup di zaman seperti ini berupaya untuk tidak terjebak pada pola pikir umumnya masyarakat yang cenderung tidak bertanggungjawab pada hasrat biologis sehingga melahirkan perbuatan asusila;

Bahwa Pemohon memilih untuk memilih untuk berikhtiar dalam menjaga kesucian dengan mengendalikan syahwat, yang bagi Pemohon penting untuk dipenuhi dan diwadahi dalam suatu konstruksi hukum perkawinan sehingga sepadan antara manfaat dengan tanggung jawab yang juga harus diemban. Maka ikhtiar yang tempuh oleh Pemohon adalah Insya Allah perbuatan asusila;

#### B. *Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara 1518/Pdt.G/2020/PA Sor.* :

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menegaskan bahwa "pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai

seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan";

Alasan untuk berpoligami, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah lebih bersifat fakultatif, yang berarti bila salah satu persyaratan telah dapat dibuktikan, maka alasan poligami dapat diterima oleh pengadilan, namun persyaratan izin poligami yang diatur pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut adalah bersifat kumulatif, dimana Pengadilan Agama bersangkutan hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan telah terpenuhi, dengan demikian terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas dan telah dipertimbangkan sebagai fakta, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk izin poligami dinilai telah memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan hal itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", hal mana ketentuan tersebut dihubungkan dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan", Maka sebagaimana pada permohonan Pemohon tujuan Pemohon berpoligami adalah untuk membantu perekonomian calon istri kedua, karena kesibukan Pemohon di luar rumah yang banyak untuk menghindari fitnah dan mengumbar syahwat tanpa menghiraukan yang halal dan haram. Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan mendirikan Perusahaan Startup Expo&Mmotz. Bergerak di bidang layanan penyedia pembayaran elektronik (*epurchase*) untuk dukungan permainan berbasis perangkat lunak (*Software*) sedangkan calon istri kedua Pemohon bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa meskipun dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (sebagaimana dibuktikan pada bukti surat-surat bertanda P-5, P-7, dan P-8);

Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah memutuskan dengan mengabulkan permohonan Izin Poligami dengan nomor perkara 1518/Pdt.G/2020 PA. Sor yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemeriksaan perkara tersebut Mulai dari pemeriksaan identitas para pihak, mediasi antara Pemohon dan Termohon, pembacaan surat permohonan izin poligami, kemudian jawaban yang diberikan Termohon secara lisan, pembuktian dari mulai alat bukti surat dan pemeriksaan 2 (dua) orang saksi sampai dengan putusan, penulis menilai sudah sesuai dengan hukum formil/hukum acara yang berlaku. Tetapi, yang menjadi sorotan penulis yaitu penerapan hukum materiil dalam perkara tersebut.

Terkait dengan syarat poligami yaitu alternatif dan kumulatif dalam perkara tersebut secara normatif hanya syarat kumulatif saja yang telah terpenuhi. hal ini dapat

dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti persetujuan istri (P-10), untuk menjamin keperluan kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya pemohon mengajukan bukti berupa surat keterangan penghasilan yang menunjukkan penghasilan pemohon rata-rata senilai Rp. 92.000.000,- (P-7), dan untuk menjamin berbuat adil, pemohon telah membuat surat pernyataan untuk siap berbuat adil dibuktikan dengan barang bukti (P-6).

Dalam suatu putusan, setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek keadilan, aspek kemanfaatan, dan aspek kepastian hukum. Jika dihubungkan dengan perkara permohonan izin poligami tersebut, Majelis Hakim menggunakan hak diskresinya dalam memutus perkara tersebut dengan mengesampingkan syarat alternatif sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 57 KHI.

Dalam hukum Islam syarat utama poligami adalah berbuat adil, dihubungkan dengan perkara tersebut, maka penulis berpendapat bahwa adil yang bersifat kualitatif, dan kuantitatif dapat telah terpenuhi yang pertama melihat dari segi ekonomi, penghasilan pemohon rata-rata mencapai Rp. 92.000.000,- dengan demikian, adil yang bersifat kuantitatif dapat terpenuhi.

Kemudian pekerjaan Pemohon selaku CEO di suatu perusahaan membuatnya dapat mengatur waktu untuk berkumpul dan berbagi dengan istri-istrinya sehingga adil yang bersifat kualitatif dapat terpenuhi juga.

Jika memakai pendapat al-Maraghi dan dihubungkan dengan perkara tersebut maka penulis berpendapat telah memenuhi juga syarat poligami dalam Islam menurut pendapat al-Maraghi yaitu Point (c) "Suami merasa tidak puas dengan satu istri, sementara dia mempunyai kemampuan, baik secara materil maupun non-materil untuk menikahi lebih dari satu. Sedangkan istri dengan kekurangan tidak mampu meladeni kebutuhan biologis suaminya, yang di antaranya disebabkan misalnya masa haid yang panjang. Dengan pertimbangan agar suami tidak jatuh dalam perbuatan zina, maka dibolehkan dia menikah lagi."

#### IV. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Asas perkawinan di Indonesia adalah Monogami tidak mutlak maksudnya seorang suami tidak diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang kecuali atas izin pengadilan. Untuk mendapatkan izin dari pengadilan tersebut, harus terpenuhi syarat alternatif, dan syarat kumulatif. Pada prinsipnya, Syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan setelah syarat alternatif sudah terpenuhi. Artinya kedudukan syarat alternatif dan syarat kumulatif harus terpenuhi. Tetapi, dalam memutus suatu perkara Hakim dapat mengesampingkan syarat alternatif sesuai dengan fakta persidangan dalam perkara tersebut yang dinilai dapat memberikan rasa keadilan untuk semua pihak. Sedangkan Hukum poligami dalam Islam adil bukanlah syarat hukum, melainkan syarat agama. Sehingga,

syarat untuk kebolehan poligami berdasarkan kepada ijtihad.

Dalam Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA Sor. Majelis Hakim memutuskan permohonan izin poligami dengan alasan telah terpenuhinya syarat kumulatif. Sedangkan untuk syarat alternatif, Majelis Hakim menggunakan hak diskresinya sebagai Hakim dengan mengesampingkan syarat tersebut karena Hakim bukanlah corong Undang-Undang (*Bouche De Laloi*) melainkan Hakim adalah penemu dan pembentuk hukum (*Rechtsvinding and Rechtsvorming*). Dalam menentukan suatu setidaknya harus memuat 3 (tiga) aspek, yaitu aspek keadilan, aspek kemanfaatan, dan aspek kepastian hukum. Putusan tersebut telah sesuai dengan syarat poligami dalam Islam. Baik syarat yang terdapat dalam Al-Quran, Hadits, maupun pendapat para Ulama.

#### V. SARAN

##### A. *Saran kepada civitas akademik :*

Melakukan penelitian tentang syarat izin poligami yang lebih komprehensif, dan diharapkan penelitian tersebut menjadi bahan untuk melakukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Perkawinan.

##### B. *Saran kepada Legislator :*

Perlu dirumuskan kembali syarat-syarat poligami sebagaimana dimuat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Karena syarat alternatif tersebut dinilai kurang relevan dengan keadaan yang terjadi di masa kini, dan juga banyaknya kasus permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat tersebut tetapi mendapat izin dari pengadilan dan juga dirasa kurang mengakomodir rasa keadilan. Cukup saja dengan syarat kumulatif sebagai syarat untuk diajukan permohonan izin poligami.

##### C. *Saran kepada Hakim Pengadilan :*

Sejatinya hakim tidak terikat dalam peraturan perundang-undangan, disisi lain peraturan perundang-undangan hanya sebagai koridor bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Maka dalam putusannya seyogianya hakim mengedepankan asas independensi dan kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Yang tidak perlu menjadi corong undang-undang akan tetapi berpijak kepada semua aspek yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Tentunya segala pertimbangan tersebut harus konstruksi dengan jelas pada bagian pertimbangan hukum/tentang hukum pada putusannya.

##### D. *Saran kepada masyarakat :*

Jangan takut untuk berpoligami dengan cara yang sesuai hukum, alih-alih dengan melaksanakan praktik kawin siri, karena sesungguhnya poligami diakui dalam Undang-Undang dan mendapatkan perlindungan hukum dibandingkan dengan perkawinan siri yang tidak memberikan kepastian hukum kepada keturunan.

Maka sesungguhnya poligami adalah solusi paling rasional dan halal dibandingkan dengan Teori *Milkul Yamin* yang dikemukakan oleh Abdul Aziz dalam disertasinya beberapa tahun silam yang secara sederhana tidak lain kecuali sinonim dari legalisasi perzinaan

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] al-Maraghi, Ahmad Musthafa. (1998). *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub a-Ilmiyah
- [2] Arfan, Abbas. (2008). *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Pres.
- [3] Azni, Azni. (2015). "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)." *Jurnal Dakwah Risalah*. Vol. 26 (2), 55-68.
- [4] Bakri, Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [5] Dahlan, Tamrin. (2007). *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Pres.
- [6] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1993). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ikhtiar Bani Van Hoev
- [7] Ghazali, Abd. Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pustaka Kencana.
- [8] Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- [9] Manan, Bagir. (2006). *Kata Pengantar Dalam Buku Abdul Manan Reformasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [10] Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group
- [11] Meliala, Djaja S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia
- [12] Pengadilan Agama Soreang, *Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA. Sor.*, hlm. 3
- [13] Sulistiani, Siska Lis. (2018). "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*. Vol. 1 (1)
- [14] Sulistiani, Siska Lis. (2018). "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*. Vol. 1 (2).
- [15] Sulistiani, Siska Lis. (2018). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.